

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang dapat menjadikan masyarakatnya menjadi makmur, untuk mendukung kemakmuran masyarakat tentu dibutuhkan pembangunan di setiap daerah. Namun, pembangunan di setiap daerah memerlukan dana yang tidak sedikit, tanpa dana yang tidak memadai pembangunan di setiap daerah tidak dapat dilakukan. Pendapatan Indonesia terbesar berasal dari sektor pajak, didalam sektor pajak pemerintah Indonesia mengenakan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak impor, dan sebagainya. Peran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional sangat penting, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membayar pajak secara taat. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Dengan membayar pajak, orang-orang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat dasar kemakmuran negara.

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung negara dan masyarakatnya melalui kewajiban pajak. Akibatnya, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem perpajakan yang berlaku saat ini menganut *self assessment*, yaitu suatu sistem dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha

untuk menentukan sendiri besar pajak yang terhutang, dimulai dari menetapkan, menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini peran wajib pajak adalah untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan mereka, memastikan kepatuhan dengan hukum perpajakan. Sedangkan peran fiskus adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajibannya dan pajak yang disetor sesuai dengan hukum yang berlaku. Sarana ini diperlukan untuk wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terdapat dua sarana untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu mendaftar secara langsung dan online. Secara langsung, wajib pajak dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari tempat domisili dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan. Sedangkan secara online wajib pajak dapat mendaftar melalui laman resmi dan mengikuti langkah-langkah didalam laman tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Data Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan.

Wajib Pajak	Tahun Pajak	
	2023 (1 Januari – 31 Desember)	2024 (1 Januari – 5 Juni)
Badan	878	397
Orang Pribadi	10.756	4.814
Total	11.634	5.211

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Wajib pajak yang telah memiliki NPWP juga dapat melakukan penghapusan NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan syarat penghapusan NPWP hanya dapat disetujui apabila utang pajak telah dilunasi atau dibayar kepada Negara.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan jika diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya sebab wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan misalnya wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi.

Salah satu hambatan dalam penghapusan NPWP yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak tentang syarat-syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang sebelum melakukan permohonan penghapusan NPWP, dan fiskus tidak mengetahui Wajib Pajak tertentu tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif karna ahli warisnya tidak melaporkannya. Permohonan penghapusan NPWP wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP orang pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan WP diterima secara lengkap.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam perpajakan, baik dalam memenuhi hak maupun kewajiban perpajakannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian antara wajib pajak dengan pemerintah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Mekanisme Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ditemukan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan?
2. Bagaimana Standar Operasional Pekerja (SOP) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan?
3. Apakah ada perbedaan antara SOP penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mekanisme yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.
2. Untuk mengetahui Standar Operasional Pekerja (SOP) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara SOP penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mekanisme yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan).

1.3.2 Manfaat Penulisan

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Jambi Pelayangan.

- b. Bagi Instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 Perpajakan dalam memahami mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Jambi Pelayangan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung di KPP Pratama Jambi Pelayangan, sedangkan data sekunder adalah dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk catatan, buku, internet dan lain sebagainya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan wawancara dan observasi (pengamatan langsung) kepada Staff Pelaksana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) KPP Pratama Jambi Pelayangan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang ini dimulai pada bulan Februari – Mei tahun 2024. Lokasi pelaksanaan magang dilakukan di KPP Pratama Jambi Pelayangan Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dasar yang akan dijadikan landasan dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi terkait, mulai dari Sejarah berdirinya, Lokasi, Visi dan Misi, Struktur organisasi, Sumber daya manusia, gambar struktur kantor dan menjabarkan masalah yang akan dibahas.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.